

Perjanjian Jaminan Personal Guarantee dalam Terwujudnya Kepastian Hukum

Annisya Dwi Rahmayani Putri^{*}, Lina Jamilah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}annisyaadrp7@gmail.com, lina.jamilah@unisba.ac.id

Abstract. This research is motivated by the lack of effective regulations regarding personal guarantee agreements that can harm one of the parties and provide less legal protection for the parties. This study aims to discuss the implementation and legal certainty of the personal guarantee agreement at Bank BSI. The method used in this writing is the normative legal method, using a normative juridical approach with a descriptive research method, using a qualitative approach. The results showed that in its implementation where when a third party agrees to insurer the creditor, it means that the guarantor is ready to be responsible for paying off the credit, then in the bank BSI personal guarantee is not made an individual guarantee deed which is usually done by the bank through a notary. This makes the huku power weak in case of problems in the future.

Keywords: *Guarantee Agreement, Personal Guarantee Agreement, Bank Credit Agreement.*

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kekurang efektifan peraturan mengenai perjanjian jaminan personal guarantee yang bisa merugikan salah satu pihak dan kurang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana implementasi dan kepastian hukum dari perjanjian personal guarantee di Bank BSI. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu adalah metode hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya dimana ketika pihak ketiga menyetujui untuk penanggung jawab pihak kreditor maka artinya pihak penjamin siap bertanggung jawab untuk melunasi kredit tersebut, lalu di bank BSI personal guarantee tidak dibuatkan akta jaminan perorangan yang biasanya dilakukan pihak bank melalui notaris. Hal ini membuat lemahnya kekuatan huku yang ada jika terjadi masalah dikemudian hari.

Kata Kunci: *Perjanjian Jaminan, Perjanjian Personal Guarantee, Perjanjian Kredit Bank.*

A. Pendahuluan

Kepastian hukum merupakan sebuah asas yang terdapat dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kepastian hukum merupakan ketentuan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan dengan pasti. Oleh karena itu kepastian hukum dapat secara jelas dan logis mengatur sehingga tidak menimbulkan adanya keraguan dalam kasus multitafsir. Agar tidak menimbulkan benturan dan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Dalam negara hukum dikenal suatu istilah perjanjian, menurut Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal tersebut dapat diartikan juga bahwa perjanjian secara umum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya satu sama lain.

Perjanjian terbentuk karena adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Biasanya seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal. Maka dari itu, perjanjian adalah kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum. Terdapat berbagai macam perjanjian, salah satunya adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit dilakukan oleh pihak Bank dengan calon kreditur untuk memperoleh kredit dari bank.

Bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian Bank tersebut, maka Bank memiliki peranan penting untuk menunjang perekonomian nasional, dan juga mengemban tugas serta amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat. Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, Bank berperan sebagai Intermediary Institution. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (intermediary institution), bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (lack of funds).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), jaminan tidak merupakan syarat mutlak, karena itu ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan memungkinkan untuk memberikan kredit tanpa jaminan. Jaminan dalam arti collateral di sini hanya merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi di samping syarat lainnya. Di dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan dikatakan bahwa dalam pemberian kredit tidak ada kewajiban bank untuk meminta jaminan tambahan. Karena itu fungsi yuridis materiil suatu jaminan sebagai tindakan preventif itu hampir dapat dikatakan tidak ada. Sehingga timbul peluang-peluang bagi debitur yang mempunyai itikad kurang baik untuk mengambil keuntungan dari celah-celah tersebut.

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan. Jenis jaminan dalam Hukum Perdata dapat dibedakan menjadi dua, yakni jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya. Jaminan perorangan dengan sebutan penanggungan atau borgtocht yang pengaturannya pada Bab XVII Buku III BW, hak yang dilahirkan adalah hak yang bersifat relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat oleh perjanjian. Dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam perjanjian, karena yang diikat dalam perjanjian adalah kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur, sehingga apabila debitur ingkar janji, dalam perjanjian jaminan perorangan berlaku ketentuan jaminan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW.

Dalam perjalanan, untuk pemberian kredit dengan jumlah yang sangat besar, untuk menjaga jalannya kredit dengan langkah pengamanan, atas jumlah tertentu yang besar, selain menerima jaminan kebendaan, untuk safeguard dan tentunya penerapan prinsip kehati-hatian bagi Bank sebagai bagian dari Good Corporate Governance, bank juga meminta jaminan personal guarantee seperti dalam halnya pinjaman oleh suatu perusahaan kepada bank.

Perjanjian kredit merupakan suatu landasan hukum bagi para pihak dalam pemberian kredit, perjanjian kredit juga merupakan alat bukti tertulis yang dibutuhkan para pihak bila suatu

hari terjadi sengketa. Perjanjian kredit berpedoman pada hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.

Pengertian tentang kredit itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berdasarkan Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kredit itu adalah penyediaan uang atau barang pada seseorang. Kredit bisa saja dilakukan dengan jaminan maupun tidak dengan jaminan, dan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga.

Dalam melaksanakan perjanjian kredit diperlukan adanya suatu jaminan. Jaminan itu sendiri adalah garansi untuk menanggung utang atau kewajiban jika kewajiban atau utang tersebut tidak terpenuhi. Untuk mewujudkan suatu kepastian hukum diperlukannya suatu perlindungan karena dalam suatu perjanjian dan jaminan seringkali terjadi wanprestasi.

Dalam hal perorangan, diperlukan suatu jaminan perorangan yang dikenal dengan sebutan personal guarantee. Personal guarantee memiliki resiko sangat besar, karena bila pihak debitur wanprestasi maka jaminan perorangan yang telah dijamin dapat dipailitkan. Jaminan yang dipailitkan tersebut milik pihak ketiga sebagai pemberi jaminan, maka benda milik pihak ketiga tersebut lah yang dieksekusi jika debitur wanprestasi. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Perjanjian Jaminan Personal Guarantee Dalam Terwujudnya Kepastian Hukum”

Sebagaimana dengan latar belakang yang telah dirumuskan diatas maka masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi jaminan personal guarantee?
2. Bagaimana jaminan personal guarantee dalam terwujudnya kepastian hukum?

B. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan melalui metode pendekatan kepustakaan dengan sumber dari literatur dan studi dokumen yang berfungsi sebagai bahan utama analisis data, setelah semua data sekunder yang diperoleh melalui library reseach, pemeriksaan dan evaluasi untuk menentukan validitasnya. Data kualitatif ditafsirkan secara teoritis, yuridis, logis, sistematis, menggunakan metode deduktif dan induktif.

Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka. Penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk memperoleh hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan melaksanakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahap berikutnya dari hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Jaminan Personal Guarantee

Seperti apa yang sudah tertera diatas, Jaminan Personal Guarantee merupakan sarana alternatif bagi orang yang ingin memperoleh kredit dari suatu Bank. Dimana seseorang secara pribadi untuk menjamin utang orang/badan hukum lain kepada seorang atau beberapa orang kreditor. Apabila pihak debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang maka itu menjadi kewajiban pihak garantor untuk membayarnya. Dalam keadaan tersebut posisi garantor sama dengan debitur.

Dalam perjanjian garansi diberlakukan juga hukum perjanjian Indonesia sebagai dasar hukum, terkecuali bila para pihak melakukan choice of law Dalam praktiknya sering terjadi garansi yang tidak berbentuk perjanjian melainkan hanya sekedar pernyataan sepihak dari pihak garantor. Tetapi dalam KUHPerdata hal tersebut tidak dapat diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam BAB XVII BUKU III KUHPerdata bahwa akta garansi yang hanya di tanda tangani oleh sepihak dapat dibatalkan juga secara sepihak oleh pihak garantor. Pendapat ini bertentangan dengan asa kebebasan berkontrak dimana dalam Pasal 1331 ayat 1 KUHPerdata bahwa hal tersebut tetap berlaku karena ketika akta garansi hanya di tanda tangani oleh sepihak sebenarnya secara tidak langsung pihak lain juga ikut menyetujui akta tersebut.

Jaminan diberikan oleh pihak ketiga yang mandiri, yang dilakukan secara sukarela. Meski begitu, tetapi jaminan tidak dapat dipersangkakan melainkan harus diberikan dengan

pernyataan yang tegas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1923 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seseorang bisa mengajukan diri sebagai seorang penjamin meskipun seorang tersebut tidak dimintai untuk menjadi seorang penjamin. Tetapi disamping itu, meskipun sifat dari penjamin itu “sukarela” tetapi hal tersebut harus dilakukan dengan pernyataan yang tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 1824 KUHPerdara.

Penerapan jaminan personal guarantee di Bank BSI ini menggunakan salah satu produk dari BSI itu sendiri yaitu BSI Mitra Guna. Dalam penerapan BSI Mitra Guna ini di khususkan untuk karyawan tetap, dan plafonnya bisa sampai Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Salah satu syarat untuk memperolehnya pun diperlukan rekomendasi atau yaitu personal guarantee itu sendiri. Personal guarantee disini, tidak membebani si personal itu sendiri khususnya Wakil Rektor 2, ini mengikat pada jabatan.

Jika suatu saat terjadi default (kegagalan membayar) atau wanprestasi, sedangkan hutang piutangnya masih ada di Bank BSI maka, garantor tidak terbebani apapun, jadi hanya pihak debitur yang akan dimintai pertanggung jawaban karena pihak garantor hanya sebatas merekomendasikan saja dari sisi komdite pegawai di Unisba saat garantor mengajukan rekomendasi tersebut bahwapihak debitur dalam keadaan baik/bagus.

Untuk memperoleh Kredit tersebut Dosen maupun karyawan Unisba harus memenuhi persyaratan berupa fotocopy ktp, Kartu Keluarga, Buku Nikah, NPWP, Slip Gaji 3 bulan terakhir, Mutasi Rekening 3 bulan terakhir, Surat Rekomendasi yang nanti akan ditanda tangani oleh wakil rektor 2. Jika beliau menyetujui permohonan yang diajukan oleh dosen maupun karyawan yang ingin memperoleh kredit maka pihak bank baru akan mengurus tentang pembiayaan tersebut.

Jika suatu hari terjadi wanprestasi terhadap debitor maka pihak bank tidak dapat melakukan hal apapun terhadap pihak ketiga, sebab dalam Pasal 1820 yang berisi tentang penanggung menjelaskan bahwa penanggungan adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan sebitur bila debitur tidak memenuhi prestasinya.

Kedudukan kreditur Ketika debitur wanprestasi adalah sebagai kreditur konkruen karena tidak ada benda milik si penjamin yang dijamin sebagai jaminan utang tersebut. Yang berarti kreditur tidak dapat meng eksekusi benda milik penjamin sebagai pelunasan tetapi hanya dapat meminta pelunasan dari utang si debitur jika wanprestasi.

Jaminan Personal Guarantee dalam Terwujudnya Kepastian Hukum

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dalam memberikan kreditnya Bank sudah melakukan upaya preventif dimana bank telah melakukan prinsip kehati-hatiannya. Dalam memberikan kreditnya bank menggunakan prinsip 5C sebagai prinsip kehati-hatian, pihak bank juga memberikan penilaian terhadap reputasi penanggung dalam kemampuan membayar utangnya.

Kepastian hukum dari personal guarantee di Bank BSI itu sendiri dalam mencapai kepastian hukumnya tidak dipasangkan hak tanggungan maupun fidusia. Karena personal guarantee di Bank BSI ini merupakan suatu perjanjian dibawah tangan, sehingga tidak memakai hak tanggungan maupun dipasangkan oleh notaris.

Dalam surat perjanjian kerja samanya pun disebutkan bahwa jika nasabah rotasi atau resign maka bank akan menagih kewajiban yang belum terselesaikan pada pihak penjamin.

Menurut narasumber saya, untuk saat ini sebetulnya sudah tidak ada personal guarantee di Bank BSI ini, melainkan surat rekomendasi yang diajukan oleh wakil rektor 2 terhadap bank. Karena bendahara pun tidak ikut menandatangani perjanjian Kerjasama diawal. Yang kita ketahui bahwa personal guarantee itu mengikat perorangan tetapi sekarang, meskipun bendahara yang memegang keuangannya berganti pihak bank tetap akan mengejar pihak institusinya bukan kepada perorangan langsung.

Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur para pihak dalam perjanjian tersebut diatas adalah Pasal 1821 KUHPerdara yang mengatur bahwa “tidak ada penjaminan, jika tidak ada perikatan pokok yang sah.” Pasal ini menunjukkan bahwa penjaminan adalah perjanjian asesor (accesoir). Dalam perjanjian personal guarantee di Bank BSI juga menetapkan Pasal 1831

KUHPerdata mengatur penjamin tidak wajib membayar kepada kreditor, kecuali jika debitur lalai membayar utangnya. Apabila debitur lalai, maka barang-barang milik debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu guna melunasi utangnya.

Karena dalam penjelasan narasumber saya pihak bank akan menagih kepada pihak penjamin maka berlaku pasal Pasal 1831 KUH Perdata yang berbunyi:

Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditor kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Dalam personal guarantee yang terwujud dalam perjanjian penanggungan belum ada pengaturan secara khusus yang bisa memberikan perlindungan hukum pada bank sebagai kreditor.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Jadi pada dasarnya jaminan personal guarantee terjadi pada perjanjian kredit di suatu bank, merupakan perjanjian yang biasa diterapkan dan terdapat dalam perundang-undangan. Bentuk perjanjian ini biasanya merupakan perjanjian tertulis dibawah tangan maupun dinotarkan. Perjanjian ini merupakan perjanjian accesoir atau perjanjian ikutan dimana harus ada perjanjian pokok terlebih dahulu untuk menerapkan perjanjian ini. Dalam pelaksanaannya dimana pihak ketiga menyetujui adanya suatu penanggungan untuk kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur tidak memenuhi perikatannya yang artinya pihak penjamin siap bertanggung jawab untuk melunasi kredit tersebut dimana hal ini sangat berbahaya bagi pihak penjamin karena seluruh harta pribadi dapat dieksekusi meskipun yang berutang adalah perusahaan.
2. Dalam memberikan kreditnya pihak bank sudah melakukan prinsip kehati-hatiannya, dan memberikan penilaian terhadap reputasi penanggung. Dalam perjanjian personal guarantee belum ada pengaturan secara khusus untuk bisa memberikan perlindungan hukum pada bank sebagai kreditor. Di bank BSI personal guarantee tidak dibuatkan akta jaminan perorangan yang biasanya dilakukan pihak bank melalui notaris. Hal ini membuat lemahnya kekuatan huku yang ada jika terjadi masalah dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- [1] Neni Sri Imaniyanti, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama, 2010, Bandung.
- [2] Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- [3] Hasibuan Malayu S. P, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- [4] Djumhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horisontal, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- [5] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., Hukum Jaminan di Indonesia, Yogyakarta, Liberty Offset, 2003.
- [6] Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, Hukum Jaminan, Revka Petra Media, Surabaya.
- [7] Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Lyberty Offset, Yogyakarta, 2003.
- [8] Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurhayanti, Kepailitan Di Negeri Pailit, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2003)
- [9] Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 39.
- [10] Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hlm. 2.

- [11] Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, Hlm.78.
- [12] Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Lentera, Yogyakarta, 2017, Hlm. 31.
- [13] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2010, Hlm. 67.
- [14] M Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*, Suhuf: Vol. 26, No. 1, Mei 2014, Hlm. 49.
- [15] Claudia Soleman, *Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum: Vol. 6.,No. 5, 2018, Hlm. 11.
- [16] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Grafindo, Jakarta, 2010, Hlm. 15.
- [17] Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2005, Hlm.175.
- [18] Tri Wahyu Surya Lestari, Lukman Santoso, *Komparasi Syarat Keabsahan Sebab yang Halal dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah*, Yudisia: Vol. 8, No. 2, Desember 2017, Hlm. 238.
- [19] Darwin Effendi, *Efektivitas Memorandum Of Understanding Dalam Pembuatan Suatu Perjanjian di Bidang Pendidikan*, Vol 1, No. 2, 2020, Hlm. 47.
- [20] Ficky Nento, *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Crimen: Vol. V, No. 6, Agustus 2016, Hlm. 75.
- [21] Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, h 75.
- [22] Lina Jamilah, *Buku Ajar Hukum Jaminan Di Indonesia*, UPT Pubulikasi Ilmiah UNISBA, Bandung, 2022, hlm. 6
- [23] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia pokok-pokok jaminan dan jaminan perorangan*, Liberty, Jakarta, 1980, hlm.46-47
- [24] Fred B.G. Tumbuan. "Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Dikaitkan dengan Kedudukan Hukum Guarantor". Dalam Rudhy A. Lontoh, et. al. 2001. *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni. Hlm. 399.
- [25] Elijana, "Proses Mengajukan Permohonan Pailit terhadap Guarantor dan Holding Company". Dalam Rudhy A. Lontoh, et. al. 2001. *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni. Hlm. 402.
- [26] Setiawan. 2 Desember 1995. "Beberapa Catatan tentang Personal Guarantee" *One Day Seminar Resiko dan Pengamanan Bank Guarantee, Corporate Guarantee & Personal Guarantee*. Surabaya: Finance Association Surabaya.
- [27] J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 6.
- [28] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1974), hlm. 24.
- [29] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 262.
- [30] Retno Gunarti, *Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Bank pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*, (Semarang: Tesis Undip, 2008), hlm. 75.
- [31] J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi Penanggungan (borgtocht) Dan Perikatan Tanggung Menanggung*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 36
- [32] Sogar Simamora, *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah di Indonesia)*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2013), hlm. 14.
- [33] Tobing, G.H.S.Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 55.
- [34] Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017
- [35] *Kita Undang-Undang Hukum Perdata*
- [36] *Surat Edaran Bank Indonesia nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Pebruari 1991.*
- [37] *Pasal 1827 KUHPerdata*

- [38] Diakses <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1468>, pada hari Kamis, pukul 20.54 WIB.
- [39] Seminar Hukum Jaminan / diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman be... | National Library of Australia (nla.gov.au)
- [40] [http://mediaindo.i-2.co.id/konsuHasi/hukum.asp?vlew=21\\$&rubrikJd=1](http://mediaindo.i-2.co.id/konsuHasi/hukum.asp?vlew=21$&rubrikJd=1).
- [41] (23) Perkembangan Perbankan di Indonesia | Jericho Sitompul - Academia.edu
- [42] Perbankan Syariah Berkembang Pesat Saat Ini, Nanti dan Seterusnya (republika.co.id)
- [43] Tabungan - Produk dan Layanan | Bank Syariah Indonesia (bankbsi.co.id)